



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

BADAN PENDAPATAN

Jln. Dr. M. Hatta Telp/Fax (0756) 22453 – 21441 Kode Pos: 25611

Email : bapenda@pesisirselatankab.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 800/54/BAPEN/I/2021

TENTANG

PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran pelaksanaan pekerjaan pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan maka perlu ditunjuk Staf Pengurus Barang Pengguna;
- b. bahwa untuk maksud pada poin a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Jis Undang-undang Nomor 21 Tahun Drt Tahun 1957 jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
5. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 35 Tahun 2021 tentang Standar Biaya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.

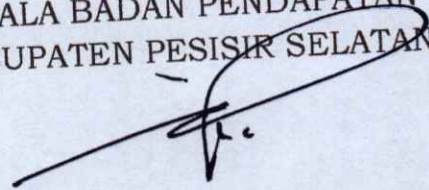
7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor: 900/1/kpts/BPT-PS/2021 tanggal 11 Januari 2021 tentang pengguna Anggaran, kuasa pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran pembantu pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN** :
PERTAMA : Menunjuk Staf Pengurus Barang Pengguna pada Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Kewajiban Staf Pengurus Barang Pengguna Badan Pendapatan adalah sebagai berikut :
- KETIGA** :
1. Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada Bagian Masing-masing;
2. Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima;
3. Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang;
4. Mengamankan barang milik daerah yang dalam persediaan;
5. Melakukan Penatausahaan Barang Persediaan;
6. Membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan persediaan (stock) barang milik daerah kepada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD)/Bagian;
7. Melakukan Penatausahaan Aset;
8. Melaporkan kondisi asset/barang secara berkala kepada Pengurus Barang Pengguna.
- KEEMPAT** : Staf Pengurus Barang Pembantu yang ditunjuk dapat diberhentikan apabila :
1. Tidak menjalankan tugas sesuai perintah atasan;
2. Melanggar ketentuan yang berlaku.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021.
- KEENAM** : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal ditandatangani dan berlaku terhitung mulai tanggal 14 Januari 2021, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paiman
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



DASRIANTO PUTRA, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

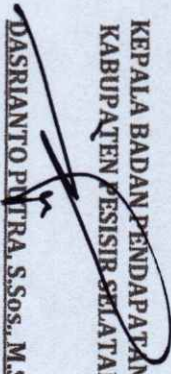
NIP. 19731230 199403 1 003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ /Bapen/1/2021
TANGGAL : 14 Januari 2021
TENTANG : PENUNJUKAN STAF PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA	TEMPAT / TANGGAL LAHIR	PENDIDIKAN	PENEMPATAN
1	2	3	4	5
1.	PUTRI LUCKITA SARI, S.E	Painan, 22 Desember 1995	S.1	Bendahara Barang Kuasi

Ditetapkan di : Painan
Pada Tanggal : 14 Januari 2021

KEPALA BADAN PENDAPATAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN


DASRIANTO PUTRA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19731230 199403 1 003